UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TRADISI *PAGA DIRI* SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Diajukan untuk memenuhi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

ALWIS

11521104267

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2019 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan Di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh :

Nama : Alwis

NIM : 11521104267

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Afrizal Ahmad, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul TRADISI PAGA DIRI SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM , yang ditulis oleh :

Nama	: **ALWIS**
NIM	: 11521104267
Program Studi	: Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa/ 22 Oktober 2019
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Nurlaili, Dra.M.Pd .....

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy .....

Penguji I
Dr. Zulfahmi B, M.Ag .....

Penguji II
Haswir, M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAKS

Penelitian ini dilatarbelakangi penulis bahwa adanya tradisi paga diri sebelum pernikahan di Nagari Sungai Landia kecamatan IV Koto Kabupaten Agam ,dimana maksud paga diri tersebut untuk mencegah terjadinya malapetaka terhadap pasangan yang hendak menikah seperti terjadi perceraian dan tidak lancarnya pesta perkawinananya, paga diri di Nagari Sungai Landia itu meminta perlindungan kepada dukun sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan tradisi paga diri sebelum pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi paga diri sebelum pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

Jenis peneliian ini penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang lansung dari responden. Dan adapun metode pengumpulan datanya mengunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan ditambah dengan buku-buku yang berkaitan atau yang ada hubungan dengan masalah yang teliti. Teknik analisa data mengunakan metode deskiriptif kualitatif serta mengunakan metode penulisan induktif, deduktif dan deskriptif. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini 3 tokoh adat 8 orang yang sudah menikah dan 5 masyarakat yang semuanya berjumlah 16 orang dan teknik sampel yang digunakan adalah total sampling

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa tradisi paga diri sebelum pernikahan ini merupakan tradisi yang sudah lama turun temurun dari nenek moyang mereka. tidak semua masyarakat disana melakukan tradisi tersebut. Dan mereka mempercayai apabila orang yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi mereka tidak melakukan tradisi paga diri akan menimbulkan malapetaka seperti terjadinya perceraian dan tidak lancarnya pesta perkawinannya.

Sementara setelah dibandingkan antara yang melaksanakan tradisi dan dengan yang tidak melaksanakan tidak jauh berbeda jauh perbedaan, yang tidak melaksanakan tradisi hidupnya aman-aman dan yang melaksanakan tradisi paga diri hidupnya baik-baik dan ada juga yang bercerai. Jadi tradisi paga diri itu tidak ada pengaruhnya terhadap pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Adapun tinjuau hukum Islamnya berdasarkan analisi penulis tradisi paga diri termasuk ‘urf fasid yaitu ‘urf yang bertentangan dengan dalam Islam, dan juga dalam Islam tidak diperbolehkan mengantungkan nasib dan takdir pada suatu selain kepada Allah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabbil'alamin,

Segala puji dan syukur hanya bagi penguasa alam raya Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam tidak lupa pula selalu senantiasa kehariba'an *Syaidul Musthofa* baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, Amin.

Skripsi ini dibuat atas kerja keras penulis untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis mungkin dan mengankat sebuah topic dengan judul "Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam ditinjau Menurut Hukum Islam."

Harus diakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini semua. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak yang sangat berjasa bagi penulis, sehingga pada saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik dan tepat pada waktunya. Dan itu semua juga berkat orang-orang yang berjasa di balik layar, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti ingin menyempaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: Yth

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Zaini dan Ibunda tercinta Risnawati telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

do'a dan kasih sayang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat Ananda balas sampai kapanpun.

2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, Ma sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA sebagai ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag sebagai Seketaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Afrizal Ahmad M.Sy sebagai pembimbing skripsi yang telah berjuang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan
7. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kepada Kakak Kandungku Aulia Saputri dan adik-adiku Rahma Dhani, Anisa, Silvia yang selalu mendukung dari belakang dalam segala hal kebaikan
10. Kepada temanku, Joshua Suherman, Fela Peryandja, Fadli Syakur, Dio, Seftari Harahab, Adzim, Mustaghfiri Izzi, Abdul Azis, Sofyan Pasaribu, Rahma Yudi, Ismail, M. Rusdi, Andre Irvandi, dan teman-teman satu lokal, satu jurusan, satu organisasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini sudah menjadi lebih dari teman, yaitu seperti saudara sendiri yang telah menemani baik senang maupun susah sama-sama dijalani. Terimakasih atas segala dukungannya.

Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultasn Syarif Kasim Riau khususnya dan ilmu secara keseluruhan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 30 Sept 2019
Peneliti,

ALWIS
NIM. 11521104267

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PERSEMBAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
E. Metode penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 15
A. Sejarah Nagari Sungai Landia 15
B. Geografis 21
C. Demografis 22
D. Agama 25
E. Keadaan Ekonomi 26
F. Infrastruktur Nagari 27

BAB III TINJAUAN TEORITIS 31
A. Pengertian Pernikahan 31
B. Dasar Hukum Pernikahan 32
C. Dalil Tentang Pernikahan 37
D. Persiapan Sebelum Pernikahan 38
E. Pagar Diri Dalam Islam 39
F. Walimah 42
G. Urf 48
1. Definisi ‘*Urf* 48

2. Pembagian '*Urf* 49
3. Kedudukan *Al-'Urf* sebagai dalil Syara' 53
4. Syarat-syarat urf 55
5. Hukum dapat berubah karena perubahan '*Urf* 58

BAB IV HASIL PENELITIAN 61
A. Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam 61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Paga Diri Sebelum Penikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu negara kebudayaan, waktu atau Agama yang sama. Hal ini yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari genarasi ke genarasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi bagi bangsa itu bukan sesuatu yang beku. Baginya ia bukan kulit kosong yang telah membatu baginya tradisi merupakan warisan yang berharga dari pengalaman-pengalaman yang penting di dalam sejarahnya, yang senantiasa perlu dicari dan ditentukan kembali maknanya di dalam rangka persoalan baru yang dihadapi sekarang ini.[1]

Tradisi atau adat memang tidak bisa jauh dari masyarakat Indonesia keseharian mereka memang tidak bisa dipisahkan dari adat-adat yang berlaku di daerahnya terutama orang-orang yang tingal diperkampungan yang masih kental dengan adat yang berlaku di tempatnya.

[1]Soedjatmoko, *Etika Pembebasan Agama, Kebudayaan Sejarah dan Ilmu pengetahuan,* (Jakarta:Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penarangan Ekonomi dan Sosial, 2007), hlm. 47

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adat juga dikenal dalam dunia Islam adalah kaidah *asasiyah*, kaidah ini juga dipandang sebagai kaidah induk. Kaidah ini juga dipegang oleh seluruh mazhab dan juga dikenal dengan kaidah *al-khamsah* (kaidah yang lima).

Kaidah asasiyah tentang adat ini **اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة** kebisaan itu dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai sumber hukum, kaidah diatas membahas tentang adat atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dibuat dalam suatu komunitas manusia, dimana kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, sehingan kebiasaan itu diangap baik untuk diamalkan secara terus menerus[2].

Adapun adat atau tradisi yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum memeliki beberapa syarat yang pertama Adat yang tidak bertentang dengan Al-Quran, hadist dan ijma' seandainya bertentangan adat tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Katakanlah sebagai manusia yang mememliki kebiasan hidup kesyirikan yang masih percaya kepada hal yang berbau syirik, yang sama-sama kita ketahui bahwa syirik perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan banyak juga dalam Al-Quran larangan terhadap berbuat syirik dan ancaman terhadap orang yang berbuat syirik terdapat dalam surat An-Nisa ayat 48

[2]Muhammad Syukri Albani nasution, *filsafat hukum islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2013), hlm. 120

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ٣ ﴿١١٦﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya

Yang kedua adat yang masih berlaku dan mendominasi, artinya hanya sedikit sekali yang pengecualian yang keluar dari aturan kebiasaan itu.

Adat yang sudah ada ketika perbuatan yang akan dihukumi itu terjadi, maksudnya tidak boleh menghukumi sesuatu dengan adat kebiasaan zaman dahulu yang sudah tidak berlaku.

Yang ketiga adat yang tidak bisa mengalahkan kesepakatan yang jelas dan tegas. Maksudnya seandainya dua pihak melakukan transaksi dan membuat kesepakatan hitam diatas putih yang bertentang dengan adat kebiasaan patokannya adalah kesepakatan itu bukan kebiasaan

Sejalan dengan perkembanga zaman dan semakin baiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada komunitas masyarakat tersebut secara beransur-ansur adat kebiasaan telah mereka tinggalkan.

[3]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:CV Darus Sunnah, 2012), hlm. 87

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para Ulama sepakat, bahwa urf al-Fasid tidak dapat menjadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakat dan pengalaman hukum Islam pada masrakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf supaya mengubah adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut, dan mengantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena urf al-Fasid tidak sesuai dengan ajaran Islam[4]

Pernikahan merupakan suatu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.[5] Dan nikah juga merupakan gerbang membangun suatu rumah tangga. Dengan melakukan akad nikah, maka sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal, bahkan menjadi amalan ibadah yang bernilai amalan besar disisi Allah Ta'ala.

Perkawinan bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar rela dan keridhoan keduanya, untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga dan diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[6]

UIN SUSKA RIAU

[4]Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 210-211

[5]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga islam di Dunia Islam,* (PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 41.

[6] Soemyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,* (Yoygakarta : liberty, 1999) hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun dalil Al-Quran tentang anjuran menikah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

*Artinya :*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku , Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya..

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Didalam hal perkawinan juga telah diatur menurut Agama masing-masing, Agama manapun juga telah mengatur hukum perkawinan.

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan Fuqaha yakni jumhur ulama (Mayoritas Ulama) berpendapat

[7]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta:CV Darus Sunnah, 2012), hlm. 78

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hukum dari perkawinan itu adalah sunnah, ada juga golongan Zhahiriah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib, dan ada juga yang berpendapat sebagian ulama nikah itu hukumnya terbagi 4 yaitu wajib, sunnah, haram dan makruh tergantung kondisinya masing-masing[8]

Di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam masyarakat disana melakukan tradisi sebelum pernikahan atau dikenal dengan istilah tradisi *paga diri,* tradisi *paga diri* ini sudah menjadi kebiasan masyarakat di Nagari Sungai Landia sebelum melaksanakan pernikahan dan tradisi ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Landia.

Tradisi paga diri ini adalah dimana sebelum melangsungkan pernikahan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dibawa kepada orang hebat menurut orang di kampung Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk diberi obat supaya pernikahan mereka tentram dan jauh dari marabahaya dan lancarnya acara pernikahan keduan mempelai tersebut.

Setelah calon suami dan istri tersebut melakukan tradisi *paga diri* tersebut barulah dilaksanakan pernikahannya dan orang-orang sekitar juga berpendapat jika ada orang yang akan melaksanakan pernikahan mereka tidak

[8]ABD. Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*, (Jakarta, Prenada Media Grub, 2010), hlm. 16

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan tradisi *paga diri* maka pernikahan mereka akan diterpa masalah yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan isteri dan juga menyebabkan tidak lancarnya acara pernikahannya[9].

Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu meminta pada orang yang hebat di kampung itu supaya perkawinannya terhindar dari orang yang berniat jahat terhadap mereka dan meminta suapaya lancarnya acara pernikahannya, dengan membawa sesajian untuk orang tersebut, sesajian berbentuk ayam, kemenyan , *pinang kareh*, minyak-minyakan dan lain-lain.

Setelah kedua calon istri dan suami melakukan *paga diri* tersebut barulah dilaksanakan pernikahannya, dan orang-orang sekitar juga berpendapat jika ada seseorang yang hendak melansungkan pernikahan tetapi mereka tidak melakukan tradisi *paga diri* ini maka akan menimbulkan bala, balanya seperti acara pernikahan tidak lancar, lauk pauk jadi basi seketika dan terjadinya kesurupan pada mempelai tersebut.

Ada kejadian di Nagari Sungai Landia ini seseorang tidak melaksanakan tradisi *paga diri* sebelum pernikahan, setelah beberapa hari terjadilah kesurupan pada orang tersebut, setelah diobati dan sembuh dari kesurupan ada saja masalah yang terjadi di rumah tangga mereka yang

[9]Mardianis, *wawancara*, tanggal 10 januari di Nagari Sungai Landia

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri, menurut orang Sungai Landia ini terjadi karena mereka tidak melaksanakan tradisi *paga diri.*

Dalam hal ini akhirnya memotivasi penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Tradisi *Paga Diri* Sebelum Pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam di Tinjau Menurut Hukum Islam**"

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan oleh karena itu masalah yang dibahas dalam tulisan ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi paga diri sebelum pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Paga diri* sebelum pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Paga Diri* di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Paga Diri* di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan *paga diri* di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

b. Sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya

c. Sebagai sumbangan penelitian dalam khazanah ilmu pengetahuan baik dalam kalangan orang awam tentang hukum Islam khususnya tentang tradisi paga diri

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal layak serta valid perlu disusun rangkaian metode yang akan dijadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam sosiologis yuridis yang dilaksanakan dengan mengunakan metode penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang lansung dari responden dengan mengambil lokasi di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Alasan meneliti adalah karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat disana

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak sesuai dengan syariat islam dan saya bercita-cita menghilang sedikit demi sedkit tradisi ini di Nagari Sungai Landia ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

   a. Subjek penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penelitian.sebagai subjek dalam penelitian adalah orang yang sudah menikah, tokoh adat, tokoh Agama di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

   b. Objek penelitian adalah apa orang yang hendak diselidiki dalam kegiatan penelitian. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *paga diri* bagi masyarakat Sungai Landia Kecamatan IV koto Kabupaten Agam.

3. Populasi dan sampel

   Papulasi adalah keseruhan satuan yang didalamnya diperoleh data yakni masyarakat Sungai Landia yang menikah sebanyak 8 orang dan 3 orang tokoh adat dan 5 orang masyarakat yang semuanya berjumlah 16 orang dan teknik sample yang digunakan adalah total sampling.

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawanara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti[10]. Yakni orang yang telah menikah, tokoh adat dan tokoh Agama di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan- perundang-undagan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu suatu proses melihat mengamati dan mencermati serta merekam prilaku secara sistematis untuk suatu tujuan.[11]

b. Wawancara (interview) yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap sumber data .[12]

UIN SUSKA RIAU

[10]Zinuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta, sinar grafik, 2013) cet ke-4 hlm 107

[11]Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan fokus groups*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Cet ke-1, hlm., 131

[12]Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuliatif,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Cet ke-6, hlm., 183*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan darta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.[13]

6. Teknik Analisis Data

Dalam penilitian ini penulis menggunakan data seara deskriptif kualitatif yaitu seletah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya[14].

7. Metode Penulisan

a. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian

b. Deduktif yaitu satu uraian penulisan yang diawali dengan mengunakan kaidah-kaidah umu, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulam yang bersifat umum.[15]

UIN SUSKA RIAU

[13]Emzir , *Analisis data metodelogi penelitian kuliantatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke-1 hlm., 14

[14]Noeng Muhajr, *Metodelogi kuliatatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1991), hlm 49

[15]Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya*, (Jakarta : Kencana , 2008*)*, Cet ke-12, h lm 108

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang berhubungan masalah yang diteliti dengan mengunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya bersifat umum.[16].

F. Sistematika Penelitian

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahmi tulisan ini, penulisan ini dibagi atas lima bab yang semuanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian, metodelogi penelitian dan sitematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum Nagari Pakan sinayan, membahas tentang kondisi geografis dan demografi, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya Sungai landia kecamatan IV koto Kabupaten Agam.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memaparkan tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, dalil tentang pernikahan , walimah dan urf.

UIN SUSKA RIAU

[16]Ibid.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Terdiri dari pembahasan tentang pelaksanaan tradisi *paga diri* di Nagari Sungai landia kecamatan IV koto Kabupaten Agam dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi *paga diri* sebelum pernikahan di Nagari Sungai landia kecamatan IV koto Kabupaten Agam.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

Tinjauan Secara Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Nagari Sungai Landia

Nagari sungai Landia merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan merupakan salah satu Nagari di daerah Minangkabau (Sumatera Barat)

Daerah Minangkabau mempunyai dua wilayah yaitu *darek* dan *rantau*. *Darek* adalah wilayah asli Minangkabau yang biasa disebut luhak Minangkabau terdiri atas tiga luhak luhak agam, luhak tanah data, luhak 50 kota, sedangkan rantau adalah perluasan dari daerah luhak.

Dilihat dari kondisi diatas, berarti Nagari Sungai Landia termasuk wilayah Minagkabau asli yang merupakan bagian dari luhak agam, masyarakat minangkabau sangat terikat dengan peraturan-peraturan adat yang berlaku di nagari Minang kabau

UIN SUSKA RIAU

Pada umumnya pemberian nama-nama Nagari di Minangkabau berdasarkan keadaan wilayah pada waktu pertama kali ditemukan dan ditempati oleh penghuni pertama (primus interpares) dimasa lampau, demikian juga halnya dengan pemberian nama Nagari Sungai Landia

Menurut cerita yang diterima seacara turun temurun bawa pada zaman dahulu dipingir sungai yang mengalir di Nagari Sungai Landia ini banyak ditumbuhi pohon dengan nama pohon landia, jadi pingiran sungai yang ada didaerah Sungai Landia itu banyak sekali pohon landia tumbuh si sepanjang sungai, karena pohon landia sangat banyak di sungai maka orang-orang terdahlu di Nagari itu menamai nama Nagarinya dengan sebutan Nagari Sungai Landia, tapi kini sangat disayangkan entah karena pergantian zaman dan musim saat ini pohon ini tidak ditemukan lagi dipingiran sungai Nagari Sungai Landia

Nagari Sungai Landia merupakan sebuah daerah lembah yang berbentuk kuali, didasar lembah tersebut mengalir sebuah sungai yang menjadi sumber irigasi petani sawah, selain sungai juga terdapat banyak sekali mata air yang menjadi sumber irigasi persawahan di Nagari Sungai Landia.

Adapun asal masyarakat Nagari Sungai Landia ini tidak memperoleh keteranagan pasti sejak kapan nagari ini ada, namum menurut keterangan orang-orang tua di Nagari Sungai Landia Nagari Sungai Landia ini sudah ada sejak zaman kolonial. Pada zaman kolonial Sungai Landia merupakan markas persembunyian tentara, dan selain itu Nagari Sungai Landia juga sering dikunjungi oleh tokoh nasional seperti : Buya Hamka, Anwar Rasyid, Syafrudin Prawira Negara, AR st Mansyur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi masyarakat Sungai Landia khususnya dan masyarakat Minang pada umunya kebaradaan Surau memiliki arti penting, sebab dia tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan ritual ibadah dan musyawarah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan non formal bahkan berfungsi sebagai penginapan bagi kaum laki-laki yang belum berkeluarga. Sebab bangunan rumah diperuntukkan buat anak perempuan dan jumlah kamar dalam rumah biasanya di sesuaikan dengan jumlah anak perempuan yang ada.

Karena surau adalah tempat berhimpunya kaum laki laki maka di halamanya diadakan berbagai macam kegiatan seperti latihan silat, randai, saluang dan lain-lain. Sedangkan di dalamnya dilaksanakan kegiatan belajar mengaji dan latihan petatah petitih atau alur pasambahan. Dengan kegiatan seperti ini maka sangat dirasakan begitu kuat rasa kebersamaan dan kekompakan, rasa senasib dan sepenanggungan, sekaligus hilangnya perbedaan strata di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang telah menetap dan memiliki surau tersebut dinamakan dengan sidang.

Rata-rata kehidupan masyarakat Sungai Landia awalnya adalah dengan bertani, hal ini didorong oleh kondisi tanahnya yang subur berada antara Gunung Singgalang . Adapun tanaman yang dikembangkan adalah tanaman pangan, sayur-sayuran serta tanaman tebu. Bahkan tidak saja dikenal dengan produksi sayur-sayuran, masyarakat Sungai Landia juga dikenal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piawai dalam pembibitan sayur mayur sehingga muncul anekdot oleh masyarakat sekitarnya dengan menyebut masyarakat "panjua anak", yang dimaksud "anak" adalah anak cabe dan anak terung yang dibibitkan oleh masyarakat Sungai Landia. Di samping dikenal sebagai penghasil sayur dan tanaman pangan, masyarakat Sungai Landia juga di kenal penghasil gula yang diolah dari tanaman tebu yang akrab di sebut dengan "Gulo Saka".

Secara hubungan kekerabatan, masyarakat Sungai landia cenderung melaksanakan sistim kekerabatan adat Bodi Caniago, dimana untuk mendapatkan satu keputusan didasarkan kepada musyawarah mufakat dan setiap pangulu yang ada di nagari di berada sejajar dan memiliki hak yang sama dalam kerapatan.

Masyarakat Nagari Sungai Landia berasal dari beberapa daerah (Nagari) asal yang disebut dengan *balahan* adapun balahan masyarakat nagari sungai landia adalah:

1. Suku Caniago berasal dari Nagari Sianok
2. Suku Sikumbang berasal dari Nagari Balingka
3. Suku Salayan berasal dari Nagari Guguak Tabek Sarojo
4. Suku Pili atau guci berasal dari Nagari Koto Gadang
5. Suku Tanjuag berasal dari Nagari Kotutuo
6. Suku Koto berasal dari Koto Panjang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistem adat pada Minang kabau pada umumnya tidak jauh berbeda dengan sistem adat yang ada di Nagari Sungai Landia. Adat yang dipakai secara turun temurun sampai sekarang ini adalah sistem ada *Koto Piliang* , ini dikarenakan balerong adat yang ada di Nagarai Sungai Landia model bangunannya kebih cendurung ke sistem adat koto piliang, maka sampai sekarang ini sistem adat yang berlaku adalah sistem adat *Koto Piliang*. Selain itu salah satu ciri daerah yang memakai laras *Koto Piliang* adalah nama daerahnya berupa bilangan angka seperti ampek koto (IV koto).

Dalam Nagari Sungai Landia terdapat tujuh suku dan suku tersebut masih ada sampai saat ini, adapun nama-nama suku tersebut adalah:

1. Suku Sikumbang
2. Suku Selayan
3. Suku Caniago
4. Suku Tanjuang
5. Suku Koto
6. Suku Guci
7. Suku Piliang

Untuk suku Guci dan pili dianggap satu kelompok yang disebut guci piliang, sehingga di Nagari Sungai landia pasukuan dikelompokkan menjadi enam kelompok, nama-nama enam kelompok suku itu ditemukan dalam setiap jorong (Ranah, Kampuang ateh, Kampuang baruah, Gantiang) seorang nini

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mamak dalam pasukuan dalam Nagari Sungai Landia memiliki pasukuan dalam tiga jorong.

Sama halnya dengan sistem kekerabatan di Minangkabau pada umumnya, Sungai landia menganut sistem matrilineal, dimana garis keterunan seorang anak menurut ibu. Misalnya seorang ibu bersuku salayan maka anaknya otomatis sukunya Salayan.

Tabel II. 1

NAMA-NAMA WALI NAGARI SUNGAI LANDIA

No	Periode	Nama Walinagari	Keterangan
1	1962-1965	Rasyidin Kamil	-
2	1965-1968	Datuak Gampo Alam	-
3	1968-1969	Datuak Sampono	-
4	1969-1972	Ilyas Sutan	-
5	1972-1973	Usman	-
6	1973-1978	Syamsir Dt. Panduko	-
7	1978-1983	Usman	-
8	1983-1985	Zainal st. Makmur	-

UIN SUSKA RIAU

9	1985-1993	Zarkani st. Rajo Mudo	-
10	2002-2008	Taslim	-
11	2008-2014	Refli Suhemi	-

B. Geografis

1. Nama-nama jorong di Nagari Sungai Landia

a. Jorong Gantiang

b. Jorong Kampuang ateh

c. Jorong Kampuang baruah

d. Jorong Ranah

2. Batas-batas wilayah Nagari Sungai Landia

a. sebelah utara berbatasan dengan

b. sebelah selatan berbatasan dengan

c. sebelah barat berbatasan dengan

d. sebelah timur berbatasan dengan

3. Topografi

a. Luas Nagari Sungai Landia 500 hektar

b. luas lahan pertanian 252 hektar

c. luas sawah irigasi 50 hektar

d. ketinggian diatas permukaan laut belum jelas

e. suhu kira-kira 14-24 derjat celcius

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Demografis

Tabel II.2

JUMLAH PENDUDUK PERJORONG

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Kampuang Baruah	405	470	875
2	Kampuang Ateh	210	370	580
3	Ranah	438	552	990
	Jumlah	1053	1392	2445

Tabel II.3

JUMLAH PENDUDUK PERKELOMPOK UMUR

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 Bulan	20	65	85
2	1-5 Tahun	20	29	49
3	6-13 Tahun	89	115	204
4	14-17 Tahun	50	76	126
5	18-21 Tahun	44	65	109

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6	22-25 Tahun	130	189	319
7	26-30 Tahun	290	336	626
8	26-55 Tahun	200	208	408
9	56-60 Tahun	85	120	205
10	61-65 Tahun	60	100	160
11	66-70 Tahun	42	59	101
12	70-75 Tahun	15	19	34
13	76-	8	11	19

Dari data tersebut dapat dilihat keompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru jumlah penduduk Nagari Sungai Landia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki banyak dari jumlah perempuan, laki-laki berjumlah 1053 dan perempuan berjumlah 1392

Tabel II.4

KEADAAN SOSIAL

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Ket
1	SD	205	-

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2	SLTP	124	-
3	SLTA	109	-
4	D3	-	-
5	S1	30	-
6	S2	-	-
7	S3	-	-

Tabel II. 5

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sarpas	Jarak Tempuh
1	PAUD/TK	2	1OO M
2	SD	3	100 M
3	THAWALIB	1	50 M

Tabel II. 6

DATA SEKOLAH BERDASARKAN RASIO GURU DAN SISWA

No	**Nama Sekolah**	**Jumlah Guru**	**Jumlah Murid**	**Rasio**
1	TK Al kausar Ranah	2	16	1 : 8
2	TK Ateh Baruah	3	18	1 : 6

3	SD 06 Ranah	9	108	1 : 12
4	SD 22 Sungai Landia	9	37	1 : 4
5	SD 02 Sungai Landia	7	65	1 : 9
6	MTS Thawalib	15	25	3 : 9

D. Agama

Tabel II. 7

MASJID DAN MUSHALLA DI NAGARI SUNGAI LANDIA

No	Nama Masjid/Mushalla	Tempat	Keadaan sekarang
1	Masjid Nurul Ishlah	Gantiang	Baik
2	Masjid Al-Istiqomah	Jrg. Kp. Baruah	Baik
3	Masjid Al-Isan	Jrg kp. Baruah	Baik
4	Masjid Jami’	Jrg. Ranah	Rehab
5	Mushalla Nurul Iman	Jrg.kp Baruah	Baik
6	Mushalla Simanciah	Jrg.kp Baruah	Baik
7	Mushalla Aia Putiah	Jrg.kp Baruah	Baik
8	Mushalla Nurul Ishlah	Jrg. Ranah	Baik
9	Mushalla Tapi Tabek	Jrg.Kp. Baruah	Rehab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan adapun pendidikan dasar Agama yang ada di Nagari Sungai landia ada 4 yakni:

a. MDA Al Azhar Ranah
b. MDA Al Hidayah Kampuang Baruah
c. MDA Al Ihsan Kampuang Ateh
d. MDA Nurul Islah Gantiang Kampuang Baruah

E. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Nagari Sungai Landia secara umum di pengaruhi oleh 3 faktor: faktor alam (sumber daya alam), faktor manusia (sumber daya manusia) dan faktor lingkungan masyarakat. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi dan merupakan potensi yang memungkinkan untuk di olah, dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, namum demikian pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembagunan berwawasan lingkungan.

Ditinjau dari sumber ekonomi, masyarakat Nagari Sungai Landia mayoritas adalan bermata pencarian petani karena wilayah di Nagari Sungai Landia sangat subur cocok untuk pertanian selengkapnya sumber perekonomian masyarakat Nagari Sungai Landia berdasarakan mata pencarian dapat diliahat dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 8

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT NAGARI SUNGAI LANDIA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1309
2	Tukang	38
3	Penjahit	43
4	Pedagang	281
5	PNS	75
6	Pengawai swasta	113
7	Supir	35

F. Infrastruktur Nagari

Tabel II. 9

JenisPrasarana dan Sarana Nagari

No	JenisPrasarana dan Sarana Nagari	Jumlah
1	Kantor WaliNagari	1
2	Gedung SLTA	0
3	Gedung SLTP	1
4	Gedung SD	3
5	Gedung MI	0
6	Gedung TK	1
7	Masjid	4
8	Musholla	6
9	PuskesmasPembantu	1
10	Poskesri	0

UIN SUSKA RIAU

11	Polindes	0
12	MDA	4
13	Poskamling	1
14	Kantor WaliJorong	3
15	Kantor Posyantuterintegrasi	1

1. Kondisi pemerintahan Nagari
   a. Jorong Ranah
   b. Jorong kampuang Baruah
   c. Jorong kampuag Ateh
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari
   a. Wali Nagari
   b. Sekretaris
   c. Kasi Kesejahteraan
   d. Kasi Pemerintahan
   e. Kasi Pelayanan
   f. Kaur Keuangan/ Bendahara
   g. Kaur Perencanaan
   h. Kaur Tata Usaha danUmum
   i. Wali Jorong
3. Lembaga Nagari
   a. Badan musyawarah Nagari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawatan Nagari atau disingkat BAMUS nagari merupakan lembaga perwakilan masyarakat dari berbagai unsur yang menjadi mitra bagi pemerintah nagari dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenanganya, terdiridari :

- Unsur Ninik Mamak
- Unsur Cadiak Pandai
- Unsur Bundo Kanduang
- Unsur Alim Ulama
- Unsur Pemuda

b. Lembaga nagari

Lembaga Nagari merupakan mitra pemerintahan Nagari dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan bidangnya, anggotanya dipilih dari masyarakat yang di pandang mampu untuk melaksanakan berbagai program guna kepentingan masyarakat diantaranya:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari(LPMN)
3. PKK
4. Bundo Kanduang
5. Parik Paga Nagari
6. Putri Bungsu

7. KSB
8. BuekArek
9. LPTQ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa adalah berkumpul, saling memasukan ada juga yang mengatakan kesatuan Menurut Abu Qosim Az-zajjaji nikah berarti sengama dan akad dan ada juga ulama lagi berkata makna dasar kata nakaha (nikah) adalah keberadaan sesuatu menetapi yang lain seraya menguasainya ia berlaku pada hal-hal indrawi dan juga maknawi[17].

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah :

ا لزا ج شرع هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتا ع الرجل بامرأة ووحل استمتاع المرأة با لرجل

Perkwawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetatpak syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakriyah AL-Anshary mendefinisikan

النكح شرع هو عقد يتضمن ا باحة وطئ بلفنظ ا نكاح او نحوه

[17]Ibnu Hajar al-Asqalani: terj.Amiruddin, *Fathul baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) , Cet ke-4 jilid 25 340

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya

Pernikhan menurut kompilasi hukum islam (KHI) sebagai salah satu ibadah mumalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI) menyatakan perkawinan adalh pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqqah ghalidan untuk mentataati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Dan adapun menurut ulama fiqh nikah (az-Zawaj) adalah akad untuk mendapatkan kenikmatan dengan sengaja dari perempuan dan yang yang dimaksud untuk mendapatkan kenikmatan adalah membolehkan untuk menagauli perempuan[18].

B. Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah yang pertama sifat syara' pada sesuatu sepeti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada

[18]Muahmmad Rafa ustman, *fikih khitbah dan nikah* , (Jawa Barat:Fathan Media Prima, 2017), hlm 19

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan pada manfaat barang yang di sewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalang masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban terhadap mahar dan nafkah suami terhadap isteri, kewajiban isteri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Dalam tulisan ini dimaksud hukum dan makna yang pertama, yaitu sifat syarat apakah dituntut untuk mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum taklifi (hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh menurut ulama Hanafiyah hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh dan haram, sedangkan menurut ulama mazhab-mazhab yang lain tidak membedakan antara yang wajib dengan yang fardu.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa menikah disyariatkan oleh Allah SWT. Bagi umat islam namum mereka berbeda dalam menetapkan hukum dasar dalam melakukan pernikahan[19].

1. Mazhab Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh)
2. Mazhab Hanafi, Maliki dan Ahmad Hambali dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melansungkan pernikahan adalah sunnah

[19]Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*,(Pekanbaru, Cv Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) Hlm 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dawud Zahiri dan para pengikutnya berependapat bahwa hukum melansungkan pernikahan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup

Secara persoonal hukun nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusianya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi selutuh mukalllaf masing-masing mukallfa mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, bagi persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak[20].

1. Fardu (wajib)

Hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu mengakan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni pergaulan dengan baik, demikian juga ia yakin jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan nabi tidak mampu menghindarkan nabi perbuatan tersebut nabi bersabda:

UIN SUSKA RIAU

[20]*Ibid*., hlm. 8

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَا لَ، لَنَا رَسُو لُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَا بِ مَنِ اسْتَطَا ع مِنْكُمُ البَا ءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاءِ نَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْ مِ فَاِ نَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[21] (رواه البخارى ومسلم

Artinya wahai para pemuda barang siapa diantara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah, barang siapa yang tidak mampu hendakanya berpuasalah, sesunguhnya ia sebagai perisai baginya.

Pada saat seperti diatas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meningalkan dan maksiat serta melangar keharaman.meningalakn zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah denga tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib menurut kaidah ulalam ushul fiqh sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannyamaka ia hukumnya fardu juga . fardu wajib dikerjakan dan wajib di haram ditingnggalkan.

2. **Sunnah**

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk membangun rumah tangga tetapi jika tidak melaksanakannya juga tidak dikhawatirkan berbuat zina.

[21] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari,* (Beirut : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1192), Cet ke-1, juz 5, hal. 438

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Haram

Bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau kawin diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahwakan orang lain[22]. Maka hukum melakukan perkawinan adalah haram. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang yang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ ١٩٥ [23]

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawi dengan laki-laki lain

UIN SUSKA RIAU

[22]Kamal Nukhlisin, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 17

[23]Depertemen Agama, *op.cit* hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya btergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apa bila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didsarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejatera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorang dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan orang yang melakukan kawin , seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tapi belum mempunayi kemauan yang kuat

C. Dalil Tentang Pernikahan

Banyak dalil tentang pernikahan pernikahan dalam Al-Quran maupun dalam hadist Nabi SWT contohnya saja dalam surat Annisa ayat 1 tentang anjuran menikah

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ [٢٤]

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dan terdapat juga dalam sabda nabi tentang anjuran untuk menikah bagi pemuda

D. Pesiapan Sebelum Pernikahan

Untuk mengapai taraf hidup yang sakinah mawadah dan rahmah dalam pernikahan maka perlu adanya persiapan dalam pernikahan di antaranya:

1. Membenahi diri untuk mendapatkan yang terbaik
2. Bekali diri dengan ilmu
3. Siapkan harta dan rencana
4. Pilihlah dengan baik
5. Sholat istikharaf agar lebih mantap
6. Datangi calon istri untuk nazhor dan khitbah
7. Siapkan mahar[25]

[24]Depertemen Agama, *op.cit* hlm. 77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Pagar Diri Dalam Islam

Dalam islam juga mengenal istilah pagar diri dan adapun bentuk-bentuk pagar diri dalam islam sebagai berikut:

1. Tujuh biji kurma ajwa

   Khasiat siapa yang memakan 7 buah kurma ajawa diwaktu pagi makan pada hari tersebut racun dan segala bentuk sihir tidak akan membinasakannya.

2. Wudhu

   Diriwayatkan dari Abu Hurairoh radhiyallhu anhu ia berkata" siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaganya dan tidak dihampiri setan di waktu pagi. Nabi shalallahu alaihi wa salam membenarkan perkataan Abu Hurairah yang didengar dari seorang jin seraya bersabda, Jin tersebut telah berkata jujur kepadamu, walau sebenarnya dia adalah makhluuk yang suka berdusta. (HR. Bukhari).

3. Selalu melakukan sholat berjama'ah

   Diriwayatkan oleh Abu Darada radhiyallahu anhu dia berkata, " aku mendengar Rsulullah shalallhu alaihi wa sallam bersabda bila ada tiga orang dalam satu kampung atau di Padang pasir dan mereka tidak

[25] http://googleweblight.com/iu=https://remejaislam.com/105-kiat-kiat-menuju-pelaminan.html&hl=id-iD diakses 27 oktober 2019 pukul 10.00 wib

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan sholat berjama'ah maka setan akan menguasai mereka. Oleh karena itu, lakukanlah sholat berjama'ah karena sesungguhnya srigala memakan domba yang berpisah dari jama'ah.

4. Sholat Malam

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkta, " disebutkan seorang laki-laki kepada Nabi Shalallahu alaihi wa sallam bahwa ia tidur hingga waktu sholat subuh ia tidak melakukan sholat malam lalu Nabi shalallahu alaihi bersabda, " lelaki tersebut telinganya telah dikencingi setan. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, " seorang laki-laki yang bangun diwaktu pagi dengan keadaan di kepalanya ada 70 hasta tali kekang.

5. Mengawali Rumah Tangga baru dengan Shalat

اللهم بارك لي في اهلي و بارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا اذ فرقت الى خير

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, " apabila engkau bersama istr pada malam pengantin. Maka su^mamum sholat dan engkau menjadi imam. Lakukan sholat dua rakaat, setelah itu baca do:a ini:

Yaa Allah berikan aku keberkahan karena istriku, dan berilah istriku keberkahan karena aku, yaa Allah satukan kami dalam kebaikan, dan jika engkau pisahkan kami karena kebaikan. (HR. Tabrani).

6. Saat keluar rumah

   Degan nama Allah aku serahkan diriku kepada Nya tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah.

   بسم الله توكلت عل الله لا حول ولا قوة الا بلله

7. Daun bidara

   Daun bidara atau widara dengan nama latin ziziphus mauritiana adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh didaerah kering atau gurun dalam hal ini sidarrah atau bidara sangat berhubungan dengan perjalanan isra mikraj Nabi Muhammad saw dan daun bidara ini dapat mengobati ilmu sihir.

   Cara mengobati sihir dengan mengunakan daun bidara Imam Al Qurtubi dari wahab yang mengatakan bahwa hendaknya diambil 7 helai daun bidara di tumbuk halus dicampurkan air kemudian dibacakan ayat kursi lalu diminum kepada orang yang terkena sihir 3 kali teguk dan sisa airnya digunakan untuk mandi dan diutamakan untuk membaca Al-Falaq, Annas serta ayat kursi karena ayat itu dapat mengusir setan.

8. Minyak zaitun

   Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman yang barokah sebagaimana sabda nabi ’ makanlah minyak zaitun sesunguhnya ia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberkahi, berlauk dengannya dan berminyak dengannya sesunguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi[26].

F. Walimah

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang bermakna sebuah pertemuan yang diselengarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan merayakan kegembiraan pengantin tetapi juga digunakan untuk lain, contohnya seperti khitanan untuk orang sunnah dan aqiqah bagi bayi yang abru lahir[27]

Dan ada juga yang berpendapat bahwa walimah itu membuat makanan dan mengundang orang banyak kata ini biasanya dipakai untuk orang pernikahan[28].

Walimatul ‘ursy dapat diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

Walimah itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW. mengundang sahabat-sahabat-

[26]https:googleweblight.com/!?=https://almanhaj.or.id/2693-tata-cara-ruqyah-yang-benar.html&hl=id-ID diakses 28 oktober 2019 pukul 14:10

[28]I*bid* hlm 142

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurinya[29]

Walimah ini adalah sunnah yang dianjurkan dengan tegas (mu'akad) bagi orang yang menikah sesuai dengan kemampuannya. Tegas Nabi SAW sendiri telah mengadakan walimah untuk istri-istrinya dan beliau menganjurkan para sahabat untuk mengadakannya[30].

Diriwayatkan dari Anas ia berkata suatu pagi nabi menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian dia mengundang orang-orang. Lalu mereka menyantap suguhan makanan dan kemudian mereka keluar

Nabi bersabda kepada Abdurrshman bin 'Auf ketika menikah

او لم ولو بشا ة

Artinya: *adakanlah walimah, sekalipun hanya seekor kambing*.

Akan tetapi seekor kambing ataupun yang lainnya tidak disyaratkan dalam walimah, tergantung kemapuan suami. Dan Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Shafiyyah dengan makanan hais. Hais adalah kurma yang bijinya telah dibuang dicampur dengan keju, tepung atau sawiq (makanan dari tepung gandum)

Walimah merupakan hak sekaligus sunnah barang siapa yang diundang menghadirinya lalu ia tidak menghadirinya berarti dia telah berbuat

[29]Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Hlm. 65

[30]Abu Malik bin as-Sayyid salim, *fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta, Griya Ilmu, 2017) hlm. 557

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maksiat. Dan yang dimaksud dengan hak tersebut secara zhahiriyah berarti kewajiban.

Adapun dengan waktu walimah dalam kitab *fathul baari* para ulama salaf berbeda pendapat tentang mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat disenggarakan akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan teresebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah adalah setelah *dukhul*[31].

Adapun hukum menghadiri walimah dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأته

Artinya: Jika salah seorang diantara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendakalah dia menghadirinya, (muttafqun Alaihi)

[31] Ibnu Hajar Al Asqalani (*fathul Baari*). Terj Syaikh Abdul Azis Abdullah bin Baz(Jakarta, Pustaka Azam , 2015). Hlm. 560

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan *walimatul ursy* (resepsi pernikahan). Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah sedangkan ulama lainnya mewajibkan sampai pada batas jika seseorang tidak mengahdirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah diamana oarang yang mau mendatangi dilarang mengambilnya, sedangkan yang diundang menolaknya. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan berarti dia telah berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim).

Imam al-Baghawi mengemukakan, yang wajib dan ditekankan dalam pemenuhan undangan ini adalah menghadiri undagan , sedangkan memakan hidangan yang disediakan bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan tetapi hanya sebatas disunnahkan jika tidak sedang berpuasa.

Dari Jabir ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda:

إذا دعي أحدكم لطعا مفليجب فإنشا ء ترك

Artinya : Barang siapa yang diundang makan, maka hendaklah ia memenuhinya jika menghendaki, ia makan dan jika tidak ia tingalkan, (HR. Muslim)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lebih lanjut lagi, Imam al-Baghawi, barang siapa yang mempunyai alasan yang dibenarkan atau karena jaraknya cukup jauh dan melelahkan maka dibolehkan baginya tidak menghadiri undangan. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari Atha' ia bercerita, Ibnu Abbas pernah diundang makan, sementara ia tengah menangani masalah air minum, maka ia berkata pada orang-orang . hadirilah undangan saudara kalian dan sampaikan salamku kepadanya serta beritahulah kepadanya bahwa saya sangat sibuk. (HR. Abdurrazak).

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT. dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan merupakan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak tujuan dan hikam walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT. dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak[32]

Diadakan walimah dalam pesta pernikahan mempunyai beberapa ke untungan atau hikmah sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukurkepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis dari kedua orang tua kepada suaminya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru antara sisuami dan istri
5. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai

Dengan adanya walimah kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing[33]

Adapun Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumukan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyyah dalam tujuan untuk memberitahukan

[32]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib)*, (Bandung : PT Al-Ma'arif 2007), Hlm. 177

[33]Tihami dan Sohari, *FikihMunakahat*, (Serang:Rajawali Pers, 2008), hlm.151

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Adanya perintah Nabi SAW., baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.

G. Al- 'Urf

1. Definisi *'urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain* , *ra'* dan *fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini mucul kata ma'rifah (yang dikenal), *ta'rif* (defenisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Dan 'urf merupakan sesuatu yang tealh terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal mumalat dan telah meliaht dari diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat[34].

Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam artian

[34]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012,), hlm 71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terminologi, dan etika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain

Kata *al-'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaituSesuatu yang telah mantap didalam jiwa dalam segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat[35].

''Urf berbeda dengan ijma', sebab 'urf dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan ijma' dibentuk dari pesesuaian pendapat khusus dari para ahli[36] (mujtahid)

2. Pembagian *Urf*

Adapun macam-macam 'urf dilihat segi materi yang biasa dilakukan di bagi dua macam

a. *Al-urf al-amali* (*al-urf al-fi'li*), yaitu 'urf dalam bentuk perbuatan, misalkan perbuatan suatu masyarakat dalam melakukan jual beli barang yang enteng (murah), seperti garam, tomat , cabai dan lain-lain,

[35]Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqih* (jakarta, hamzah, 2010), hlm 209

[36]Alaiddin koto, *ilmu fiqih dan ushul fiqh* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 104

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya menerima barang dan menyerahkannya tanpa mengucapkan ijab kabul.

b. *Al-'urf al-qauli*, yaitu dalam bentuk perbuatan, misalnya kebiasaan dalam satu masyarakat tidak digunakan kata *lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kata lahm artinya adalah daging, baik daging ikan, sapi dan lainnya. Pengertian lahm yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) : 14

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةً تَلۡبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٤ ٣٧

Artinya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Selanjutnya *'urf* dilihat dari segi ruang lingkup pengunnannya 'urf terbagi dua macam:

a. *Al-'urf al-aam* (kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang berlaku umum disemua negara, semua penjuru dunia, umpamanya, mengangukkkan

[37]Depertemen Agama, *op.cit* hlm. 268

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepala sebagai tanda menyetujui, dan mengelengkan kepala sebagai tanda menolak atau meniadakan.

b. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang khusus) yaitu kebiasaan yag hanya belaku pada suatu negara tertentu, atau iklim tertentu atau golongan tertentu. Mislanya secara mutlak , perkataan mutlak, perkataan Dabbah , menurut kebiasaan orang iraq adalah kuda[38].

Selanjutnya 'urf dilihat dari segi baik dan buruknya terbagi atas dua macam:

a. *Urf sahih*. Ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberi hadiyah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal pada hari raya , memberi hadiah sebagai penhargaan atau prestasi.
b. *Urf fasid*, ialah adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat namum bertentangan denga agama, undang-undang dan negara dan soapan santun. Contoh berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, main kartu pada malam hari pesta pernikahan, minum-minuman keras pada hari ulamg tahun, hidup bersama tanpa nikah, dan sebagainya[39]

[38]Mardani, *ushul fiqh* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2011), hlm 237

[39]Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh* (Jakarta,Prenada Media Grub, 2011), hlm. 100

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil tentang larangan melakukan sesuatu tanpa ada dalil syarak terdapat dalam sabda Nabi SAW

من احد ث فى أمرنا هذ ما ليس منه فهو رد

Artinya : Barang siapa mengada-ada dalam suatu perkara Agama kami ini apa-apa yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. (HR. Al-Bukhari dan muslim).

Dan dalam riwayat lain dalam shohih Muslim Rasulullah SAW bersbada

من عمل عمللا ليس امرنا فهو رد

Artinya: barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka amalan tersebut tidak diterima

Dan juga terdapat dalam Al-Quran tentang larangan bertaklid atau mengikuti nenek moyang dan berpaling dari wahyu seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran pada surat luqman ayat 21

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١ [40]

Artinya : 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi Kami (hanya) mengikuti apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka (akan mengikuti

[40]Depertemen Agama, *op.cit* hlm. 413

bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?

Dan juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ [41]

Artinya: 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

3. Kedudukan *Urf* sebagai Dalil Syara'

Para ulama mazhab fiqih, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan 'urf secara global sebagai dalil hukum islam (hujjah syariyyah), perbedaan pendapat diantara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkupn aplikasi dari 'urf itu sendiri[42]

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak yang mengunakan al-'urf sebagai dalil dibandingkan ulama Syafiiiyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahn 'Urf sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

[41]Ibid hlm 285

[42]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*,(Jakarta,Amzah, 2011), hlm. 162

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Firman Allah pada surat al-Araf (7): 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang Ma’ruf. Sedangkan yang disebut sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai kaum msulimin sebagai kebaikan, yang dikerjakan sebagai berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Ucapan sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas’ud

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah;.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud diatas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukan bahwa kebiasan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umat syariat islam adalah juga merupakn sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari, padahal dalam pada itu Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 6

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

4. Syarat-syarat *'Urf*

a. 'Urf Shohih

1) ***'Urf*** itu, baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya '*urf* itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2) **'**Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu atau sebelum kasus yang ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan ini Ulama Fikih membuat kaidah 'urf yang datang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama[43].

3) *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Misalnya, dalam suatu transaksi antara penjual dan pembeli tealh diungkapkan suatu kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti ada pertentangan antara 'urf dan yang diungkapkan secara jelas ; maka 'urf itu tidak berlaku lagi.

4) '*Urf* yang diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nasnya, maka'urf itu tidak dapat dijadikan dalil syara'.

b. Urf Fasid

a) Pertentangan 'urf dengan nas yang bersifat khusus dan terperinci. Apabila pertentangan itu menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka 'urf tidak dapat diterima . misalnya kebiasaan orang zaman Jahiliah dalam mengadopsi anak, yakni anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapatkan warisan apabila ayah angkatnya wafat.

[43]Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, PT Ichtiar Van Hoeve, 2003),. Hlm 1878

b) Pertentangan ‘urf dengan nas yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, apabila ‘urf itu ‘amali. Apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf lafzi, maka ‘urf itu bisa diterima, sehingga nas yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf lafzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak adanya indikator yang menunjukan bahwa nas umum itu tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf. Misalnya, kata-kata sholat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali ada indikator yang menunjukan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

Apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nas yang bersifat umum itu adalah *‘urf amali* maka terdapat perbedaan pendapat Ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama Hanafi hanya sebatas ‘urf amali yang berlaku dilua rnas yang bersifat umum itu yang berlaku. Misalnya dalam sebuah hadist dikatakan bahwa Rasulullah SAW ini bersifat umum melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud). Hadist Rasulullah ini bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bentuk jual beli yang barangnya belum ada kecuali dalam jual beli pesanan .

c) ‘Urf yang berbentuk belakangan dari nas umum yang bertentengan dengan ‘urf itu. Apabila suatu ‘urf berbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan diantara keduanya terjadi pertentangan maka seluruh Ulama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fikih sepakat bahwa ‘urf yang seperti ini baik yang bersifat lafzi maupun yang bersifat amali tidak dapat dijadikan dalil sebagai hukum syara’ Karena seakan-akan ‘urf itu membatalkan nas sedang kan ‘urf tidak bisa membatatalkan nas. Akan tetapi apabila ilat suatu nas syara’ adalah ‘urf itu sendiri, dalam artian bahwa nas itu ketika turun didasarkan ‘urf amali sekalipun urf itu baru tercipta, maka ketika ilat nas itu hilang hukumnya pun berubah.[44]

5. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan ‘Urf

Hampir tidak perlu disebutkan bahwa sebagian adat dan kebiasaan ‘urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat sebagai konsekuensi, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perbuahan

urf tersebut dalam konteks ini berlaku kaidah menyebutkan ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perbuahan waktu, tempat,keadaan, individu dan perubahan lingkungan

Kaidah ini angat penting dipahami oleh pengiat hukum Islam, untuk mengkukuhkan adegium yang menuebutkan bahwa agama Islam ketingalan zaman dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Akibatnya umat Islam akan hidup dalam kehidupan serba gamang dan cangung terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus bergerak maju.

[44]*Ibid. 1879*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk lebih jelas, akan diberi contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan tempat dan waktu atau tempat kejadian perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

Pertama Ulama Salaf berpendapat seorang tidak boleh menirima upah sebagai guru mengajar Al-Quran, shalat, puasa dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam Masjid adan Muadzin. Sebab kesejateraan mereka di tanggung oleh bait al-amal, akan tetapi karena perbuahan zaman dimana bai al-amal tidak mampu lagi menjalankan fungsi tersebut, Ulama konteporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjan tersebut

Kedua Rasulullah SAW tidak melarang para pemudi turut melaksanakan shalat berjamaah di Masjid demikian juga ada masa-masa sesudah beliau , karena para pemudi menjaga diri dari fitnah belakangan dengan sejalan dengan merosotnya, akhlak masyarakat , Ulama menfatwakan larangan bagi pemudi untuk shalat berjamaah di masjid.[45]

[45]Abd.Rahman Dahlan, *op. Cit*, hlm. 215-216

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya penelitian menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi paga diri di nagari Sungai Landia merupakan kebiasaan masyarakat yang turun temurun , apabila masyarakat tidak melaksanakan tradisi paga diri maka akan berdampak buruk kepada keluarga mereka, terjadinya perceraian dan tidak lancarnya acara pernikahan padahal fakta dilapangan ketika ditanyakan kepada masyarakat mereka tidak tahu sama sekali secara detail, mereka hanya menjalankan tradisi orang-orang terdahulu.
2. Secara tinjauan hukum Islam tradisi paga diri sebelum pernikahan di Nagari Sungai landia termasuk pada ‘urf al-fasid yaitu kebiasaan tersebut melangar aturan –aturan yang terdapat dalam hukum Islam, tidak ada tradisi paga diri dalam hukum islam apa bila rukun dan syarat sudah terpenuhi makan akad nikah sudah bisa dilangsungkan tanpa melakukan tradisi-tradisi tersebut, karena tradisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam (Aqidah). Apalagi sampai mempercayai bahwasanya kalau tidak melaksanakan tradisi paga diri mempelai akan tertimpa masalah seperti perceraian dan tidak lancarnya acara pernikahannya padahal semua itu Allah yang menentukan.

B. Saran

Kepada masyarakat Nagari Sungai Landia agar sekiranya dapat menanamkan nilai-nilai Islam lebih dalam lagi agar generasi penerus dapat mengkritisi tidak saja mengikuti adat yang sudah tersebut Dan tidak terjadinya khawatiran dan hal-hal lain sebagianya yang mebuat seakan-akan ada rukun dan syarat yang harus dilakukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

ABD. Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*Jakarta:Prenada media Grub, 2009.

Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqih*, Jakarta, hamzah,2010.

Abu Malik bin as-Sayyid salim, *fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu, 2017.

Alaiddin koto, *ilmu fiqih dan ushul fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*,Jakarta: Amzah, 2011.

Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuliatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2010.

Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008.

Depertemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.

Emzir, *Analisis data metodelogi penelitian kuliantatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010.

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2015.

Mardani, *ushul fiqh*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga IslamDi Dunia Islam*Jakarta:PT Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tauhid Anda Dari Noda Syirik*, Jakarta:Mustafa al-alien, 2008.

Muahmmad Rafa Ustman, *fikih khitbah dan nikah*, Jawa Barat: Fathan Media Prima,2017.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Syukri Albani nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, 2015 Pekanbaru, Cv Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

Noeng Muhajr, *Metodelogi Kuliatatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin. 1991.

Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh* Jakarta: Prenada Media Grub, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalbi, Bandung : PT Al-Ma'arif, 2007.

Soemyati hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Yoygakarta : liberty, 1999.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Serang: Raja wali Pers,2008.

Zinuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik, 2013.

Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003.

http://googleweblight.com/iu=https://remejaislam.com/105-kiat-kiat-menuju-pelaminan.html&hl=id-iD diakses 27 oktober 2019

Soemyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Yoygakarta : liberty, 1999

Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan fokus groups*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Cet ke-1

Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan fokus groups*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Cet ke-1,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul TRADISI PAGA DIRI SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM, yang ditulis oleh :

Nama : **ALWIS**
NIM : 11521104267
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : 22 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Nurlaili, Dra.M.Pd .....

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy .....

Penguji I
Dr. Zulfahmi B, M.Ag .....

Penguji II
Haswir, M.Ag .....

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/7292/2019 Pekanbaru.05 September 2019
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:ALWIS
NIM	:11521104267
Jurusan	:Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	:IX (Sembilan)
Lokasi	:Nagari sungai landia kecamatan IV koto kabupaten agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tradisi paga diri sebelum pernikahan di nagari sungai landia kecamatan IV koto kabupaten agama di tinjau menurut hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25774

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/7292/2019 Tanggal 5 September 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ALWIS**
2. NIM / KTP	:	11521104267
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TRADISI PAGA DIRI SEBELUM PERNIKAHAN DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian	:	NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 September 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 890 - PERIZ/DPM&PTSP/IX/2019

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :
a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25774 tanggal 6 September 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	ALWIS
Tempat/Tanggal lahir	:	Balingka/ 16 Juni 1996
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
Nomor Kartu Identitas	:	1306051606960001
Judul	:	Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan Dinagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam
Lokasi penelitian	:	Nagari Sungai Landia
Jadwal penelitian	:	06 September 2019 - 06 Maret 2020
Penanggung Jawab	:	Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib mengormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 September 2019
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH PROPINSI DPM & PTSP

MASWAR DEDI, AP, M.Si

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM
KECAMATAN IV KOTO
NAGARI SUNGAI LANDIA

SURAT KETERANGAN
Nomor: 472/ 53 /S.K-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUHAMMAD IKBAL
Jabatan	: Sekretaris Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto

Dengan Ini Menerangkan Bahwa:

Nama	: ALWIS
Nim	: 11521104267
Universitas	: UIN Suska Riau
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang Pendidikan	: S.1
Alamat	: Jorong Ranah, Nagari Sungai Landia
Judul Peneliatian	: Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam ditinjau Menurut Hukum Islam

Bahwa saudara ALWIS adalah benar mengadakan riset dinagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dan kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Landia, 17 Oktober 2019
A.n Wali nagari Sungai Landia
Sekretaris

PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM * KECAMATAN IV KOTO * WALI NAGARI SUNGAI LANDIA

MUHAMMAD IKBAL

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum wr wb

Alwis dilahirkan di Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 16 juni 1997 dari pasangan ayahanda M. Zaini dan ibu Risnawati. Penulis merupakan anak ke 8 (delapan) dari 11 bersaudara.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut. Tamat pendidikan sekolah dasar pada SDN 06 ranah pada tahun 2009. Tamat pendidikan sekolah menengah pertama di pondok pesantren modern nurul ihsan Panampuang pada tahun 2012. Tamat pada pendidikan sekolah menengah atas di MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang pada tahun 2015, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarfi Kasim Riau, jurusan Hukum Keluarga pada fakultas Syariah dan Hukum .

Selama masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 01 februari sampai dengan 30 maret 2018, dan penulis juga telah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Suka Maju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Penulis melakukan penelitian di Nagari Sungai Landai Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dengan judul penelitian " **TRADISI PAGA DIRI SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**" Alhamdulillah pada hari Selasa 22 Oktober 2019. Berdasarkan hasil ujian munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan LULUS dengan predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU